

## **TUGAS AKHIR**

### **Pelaksanaan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS MITRA AGRO USAHA Bandar Lampung**

**Disusun Oleh :**

**Henny Tintia Handini  
(14127828)**



**Program : D3 Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**(IAIN) METRO**

**TAHUN 2016/2017**

**Pelaksanaan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT.  
BPRS MITRA AGRO USAHA Bandar Lampung**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memproleh Gelar Ahli Madya Ekonomi Syariah (Amd.Esy)

Disusun Oleh :

**Henny Tintia Handini**

**NPM. 14127828**

Pembimbing :

Hermanita, SE.MM

**Program Study : D3 Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**(IAIN) METRO**

**TAHUN 2016/2017**

KEMENTERIAN AGRI REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGRI ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SURAT PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada  
PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.**

**Nama : Henny Tintia Handini**

**Npm : 14127828**

**Program Study : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**

**Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk di Monaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Jurusan Syaria'ah dan  
Ekonomi Islam IAIN Metro.

Dosen pembimbing,



Hermanita, SE.MM  
NIP. 19730220 199903 2001

Dr. Widhiya Ningsih, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)


**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-~~676~~<sup>676</sup>/In.28/FEBI/PP.00.9/~~3.../2017~~.

Tugas Akhir dengan Judul: PELAKSANAAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, disusun oleh HENNY TINTIA HANDINI, NPM.14127828, Jurusan: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 18 Juli 2017.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua/Moderator : Hemanita, MM  
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,MH  
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum  
Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG

OLEH

HENNY TINTIA HANDINI

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang sistem oprasionalnya berdasarkan syariah islam, berarti secara oprasional mengikuti cara berusaha dan perjanjian bersumber dari *al-qur'an* dan *hadist*, dalam operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing dan Revenue Sharing*) dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariah islam PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga perbankan yang berorientasi pada prinsip syariah islam dengan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah bagi hasil.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar-benar diperoleh bank islam. Deposito *Mudharabah* adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*). Dalam menjalankan pembagian nisbah bagi hasil pada bank berdasarkan prinsip syariah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan laporan ini adalah bagaimana pelaksanaan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

Tujuan dalam penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Hasil pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan Deposito *mudharabah* oleh PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dilihat dari pelaksanaan dengan menggunakan prinsip syariah islam.

Saran yang penulis berikan sebaiknya PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung lebih menginformasikan secara terperinci tentang deposito *Mudharabah* beserta sistem bagi hasilnya kepada masyarakat atau nasabah yang sebagian besar belum mengetahui dan mengerti tentang kelebihan deposito *Mudharabah* tersebut.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Henny Tintia Handini

Npm : 14127828

Program Study : D3 Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 juni 2017

Yang menyatakan



**Henny Tintia Handini**  
**NPM. 14127828**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. (Q.S An-Nisa; 29)*

## **PERSEMBAHAN**

Dalam segala proses hidup serta proses penyelesaian Tugas Akhir peneliti memperoleh dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Sebagai bentuk apresiasi. Peneliti persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

1. Kedua orang tua ku, ibu reni astuti, yang selalu memberi semangat dan motivasi serta menyayangi dan mendo'akan ku.
2. Ibu Hermanita, SE.MM, selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyelesaian Tugas Akhir serta ketua moderator pada sidang Munaqosyah.
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku penguji kesatu pada sidang Munaqosyah
4. Ibu Elfa Murdiana. M.Hum, selaku penguji kedua pada sidang Munaqosyah.
5. Ibu Aisyah Sunarwan, M.Pd selaku sekertaris sidang Munaqosyah.
6. Ibu Sri Martini, Mbak Gita, Bang Ali selaku direktur dan karyawan dan karyawan PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang membantu penyusunan Tugas Akhir.
7. Sahabatku yang selalu setia menemani dan membantuku. My lovely Best Friends, Elsa Damayanti, Lisa Yuliyana, Santiya Pratiwi, Wasikum Chasanah, Rosita Sari, Dina Irnanda, Intan Novitasari, Astuti, Rosela Febtriandani, Udi Bahari, Djulfikar Rian Chindra.



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “pelaksanaan bagi hasil mudharabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung”. Shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak dihari kiamat. terselesaikannya Tugas Akhir ini merupakan sebuah apresiasi bagi berbagai pihak yang selama ini turut membimbing penulis dalam perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa proses pembuatan Tugas Akhir ini tidaklah mudah dan memiliki banyak kendala. Sehingga penyusunan Tugas Akhir ini sangatlah jauh dari kesempurnaan dan tak luput dari kekurangan. Dengan rendah hat, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki karya ilmiah ini sehingga menjadi lebih baik dalam penyusunan dimasa mendatang.

Banyak bimbingan serta arahan yang diperoleh dari beberapa pihak demi terwujudnya Tugas Akhir ini sebagai syarat lulus dari institut Agama Islam Negeri(iain) metro. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Ketua Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.MH selaku ketua jurusan ekonomi dan bisnis islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E Sy, selaku ketua program diploma tiga (D-III) Perbankan syariah.
4. Ibu Hermanita, SE.MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan, dukungan, dan bantuan bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir, serta selaku ketua moderator pada sidang Munaqosyah.

5. Bapak nizaruddin, S.Ag., M.H selaku penguji satu pada sidang Munaqosyah.
6. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku penguji kedua pada sidang Munaqosyah.
7. Ibu Aisyah Sunarwan, M.Pd selaku sekretaris sidang Munaqosyah.
8. Dosen-dosen dan karyawan IAIN Metro yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan.
9. Bapak Mat Amin, SE, Akt selaku direktur utama PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
10. Karyawan dan karyawan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang penelitian ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Untuk itu penulis sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan Tugas Akhir.

Akhir kata penulis selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat daalam pengembangan ilmu perbankan syariah.

**Wassalamualaikum, Wr.Wb**

Metro, 20 juni 2017

Penulis

**Henny tintia Handini**

**NPM. 14127828**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Alat Pengumpulan Data (APD)

Lampiran 2: Surat Keterangan Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3: Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 4: Surat Keterangan Magang

Lampiran 5: Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 6: Brosur-Brosur PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang sistem oprasionalnya berdasarkan Syariah Islam, berarti secara oprasional mengikuti cara berusaha dan perjanjian bersumber dari *Al-qur'an* dan *Hadist*, dalam operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menggunakan sistem bagi hasil (*Profit Sharing Dan Revenue Sharing*) dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariah islam.<sup>1</sup>

Fungsi utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan Bank untuk menyimpan dananya dengan aman.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifhan Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 456

Bank syariah memiliki beberapa fungsi lainnya dalam menjalankan oprasinya yaitu:

1. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dan (*Shahibul Maal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
2. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana yang dipercaya oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi Bank.
3. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelola dana 2 akad dan penerima serta penyaluran dana.
4. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk penghimpunan perbankan yang berdasarkan prinsip *Syari'ah* sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana dengan akad *Wadi'ah* dalam aplikasi perbankan biasanya diterapkan bentuk tabungan *Wadi'ah*.
2. Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad *Mudharabah*, dalam aplikasi perbankan biasanya diterapkan dalam bentuk tabungan *Mudharabah* dan tabung Deposito *Mudharabah*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012). h

<sup>3</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.123

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan, didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No 95 Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, yang menawarkan produk tabungan, Deposito dan pembiayaan. Aktifitas *Funding* merupakan aktifitas pokok Bank syariah dengan mengimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpunan dana. PT. BPRS Mitra Agro Usaha menghimpun dana dari masyarakat, menggunakan akad *Mudharabah* dalam produk simpanan deposito *Mudharabah* yang jangka waktunya 1, 3, 6, 12 bulan. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama *Shahibul Maal* sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan yang lainn yakni *Mudharib* sebagai pengelola dana dengan keuntungan yang di sepakati. Dalam aplikasi penghimpunan dana pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha, maka nasabah sebagai pemilik dana dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha sebagai pengelola dana.<sup>4</sup>

Sedangkan aktivitas *Landing* (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, PT. BPRS Mitra Agro Usaha menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah tersebut ke berbagai usaha kecil dan menengah yang dikemas dalam produk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* itulah yang menjadi sumber pendapatan PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang pada

---

<sup>4</sup> Susilo, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba empat 2000), h. 96.

gilirannya akan dibagikan kepada nasabah (pemilik rekening simpanan berjangka).<sup>5</sup>

Deposito *Mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama. Dalam transaksi deposito *Mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip bank syariah dan mengembangkannya, termasuk *Bermudharabah* dengan pihak lain. Model yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *Mudharib*, Bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah dengan keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Bagi hasil adalah bentuk *Return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar-benar diperoleh bank Islam.<sup>7</sup> Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), cet ke-1, h. 452

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 26

<sup>7</sup> Rivai Veithzal, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 800

usaha. Bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *Mudharib*, maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Karena keseluruhan modal yang ditanam dalam usaha *Mudharib* milik *Shahibul Maal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.<sup>8</sup> Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

Metode bagi hasil ada dua yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Metode Bagi Untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. bagi hasil yang menggunakan *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dana atau pendapatan kotor atas usaha sebelumnya dikurangi dengan biaya. Metode Bagi hasil dalam *Revenue Sharing* dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Bagi hasil *Bruto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi

---

<sup>8</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prinsiping dibank Syariah*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2004), h. 99



dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi hasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek.<sup>9</sup>

Dengan menabung pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha relatif lebih aman ditinjau dari perspektif islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak BPRS maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat *Ribawi*. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagi hasil Deposito *Mudharabah*, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “pelaksanaan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha”.

## **B. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

---

<sup>9</sup> Wiyono Slamet, *Cr Mdh Mmhm Akt Perbankan yariah*, (Grasindo, 2005), h. 57

## **2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *Khazanah* keilmuan lembaga keuangan syariah khususnya mengenai bagi hasil Deposito *Mudharabah*.

### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai pelaksanaan bagi hasil Deposito *Mudharabah*.

## **D. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam penyusunan tugas akhir (TA), peneliti melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek

tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>10</sup> Penelitian ini dilaksanakan di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

#### **b) Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Berkenaan dengan hal ini, menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).<sup>11</sup> Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian secara deskriptif ini dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

## **2. Sumber Data**

Sumber Data adalah subyek yang dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

---

<sup>10</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

<sup>11</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta :PT Bumi Aksara,2014), hal.82.

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pertama yang diperoleh langsung di lapangan dari nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>12</sup> Dalam mendapatkan sumber data primer peneliti mewawancarai langsung kepada Ibu Sri Martini, selaku direktur, Bapak Agus Handoko selaku Manager Marketing, dan Ibu Agritia Gita Pratiwi selaku Plt. Manajer Oprasional di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi data hasil laporan yang dapat mendukung penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder.<sup>13</sup> Dalam rangka mendapatkan sumber data sekunder peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Didalam hal ini sumber data yang diperoleh dari beberapa buku diantaranya: *Hukum Perbankan Syariah*,

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hal.129.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.129.

*Manajemen Perbankan, Metodologi Penelitian, Dasar-Dasar Perbankan dan lain-lain.*

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>14</sup> Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

##### 1) Wawancara Bebas

Dalam sebuah wawancara bebas, pewawancara bebas untuk mengajukan responden, tetapi perlu dicatat bahwa pertanyaan itu terkait dengan data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang tidak terkendali mempertanyakan arah.

##### 2) Wawancara Terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang terpadu, pewawancara dilengkapi dengan daftar lengkap dan rinci.

##### 3) Wawancara Bebas Terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang dipandu gratis, pewawancara menggabungkan wawancara gratis dengan

---

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Grani, 2004), h. 72

wawancara terpimpin, pewawancara telah membawa pedoman tentang apa yang diperlukan dalam garis besar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin tidak terstruktur yang mana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti mewawacarai Ibu Sri Martini selaku Direktur kedua, Bapak Agus Handoko selaku Manager Marketing dan Ibu Agritia Gita Pratiwi selaku Plt. Manager Operasional pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda. Dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, atau belum berubah.<sup>15</sup> Yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Penelitian menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan pustaka yang menjadi sumber penelitian secara

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010). H. 145.

langsung yang meliputi profil PT. Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, produk-produk penghimpun dana *Funding*.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>16</sup> Di sini, peneliti secara langsung melakukan pengamatan mengenai perhitungan bagi hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian mempelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus.<sup>17</sup> Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.145

<sup>17</sup> Marisan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 22.

fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif dan informasi pelaksanaan bagi hasil Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang menjelaskan teori-teori mengenai bagi hasil deposito mudharabah, pengertian bagi hasil, pengertian deposito, landasan deposito, bentuk penghitungan bagi hasil deposito mudharabah.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan mulai dari gambaran umum, sejarah dan perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, penghitungan bagi hasil deposito mudharabah.



## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup, kesimpulan dari penelitian, dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tingkat Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan Syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>18</sup>

Bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *Mudharib*, maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Karena keseluruhan modal yang ditanam dalam usaha *Mudharib* milik *Shahibul Maal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.<sup>19</sup> Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut

---

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95

<sup>19</sup> Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank syariah Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2004), h. 99

nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

Bagi hasil adalah bentuk *Return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar benar diperoleh bank islam.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memerhatikan prinsip *At-Taawun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al-qur'an: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya mengganggu (tidak digunakan untuk transaksi sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.<sup>20</sup>

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat ditetapkan untuk

---

<sup>20</sup> Rivai Veithzal, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 800

pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.<sup>21</sup>

Menurut peneliti bagi hasil merupakan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh oleh sipemilik dana dan sipengelola dana pada suatu jenis usaha sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Pendapatan bagi hasil akan berbeda-beda setiap bulannya, tergantung dari pendapatan yang diterima oleh pihak Bank.

## 2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari 2 (dua) sistem, yaitu:

### a. *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Perhitungan bagi hasil menurut *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapaatkan pendapatan tersebut Rp 700,00 maka *Profit/laba* adalah Rp 300,00 (Rp 1000,00-Rp 700,00).<sup>22</sup>

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.

<sup>22</sup> Wiyono Slamet, *Cr Mdh Mmhm Akt Perbankan yariah*, (Grasindo, 2005), h. 57

modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

b. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Perhitungan bagi hasil menurut *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelolaan dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban-belan usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp 1000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp 700,00)<sup>23</sup>

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *Revenue Sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan Bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada Bank Syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.58

yang optimal, sehingga akan berdampak pada peningkatan total dan apiha ketiga pada Bank Syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasari kas atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *Revenue Sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.<sup>24</sup>

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan.

Nisbah yang telah diterapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai *Mudharib* dan nasabah sebagai *Shahibul Maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp.  $10\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1000.000,-$  dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000

Dari kedua metode bagi hasil peneliti menarik kesimpulan agar mudah di ingat. Jika bagi hasil menggunakan.

“Dari dua metode bagi hasil diatas, peneliti mengatakan bahwa metode bagi hasil terdiri dari *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Yang membedakan metode keduanya yaitu cara bagaimana perhitungannya.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98

Metode bagi hasil *Profit Sharing* atau bagi laba ini dimana perhitungannya menggunakan pendapatan bersih, berarti proses prosedur pembagian hasilnya, pendapatan aslinya (pendapatan kotor) dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan (biaya administrasi dan biaya asuransi) baru akan dibagi hasil kepada pemilik dana (*Shahibul Maal*) sesuai dengan porsi nisbah masing-masing kedua belah pihak. Metode bagi hasil *Revenue Sharing* merupakan perhitungan bagi hasil menggunakan keuntungan kotor. Dimana prosedur pembagian hasilnya tidak dikurangi dengan biaya-biaya operasional, dan beban biaya tersebut dibebankan kepada pihak Bank (Pengelola dana). Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan metode bagi hasil *Profit Sharing*. Alasan menggunakan metode ini karena semua pihak Bank tidak ingin merasa dirugikan, dalam arti lain pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tidak ingin dibebankan dalam biaya-biaya operasional tersebut, biaya tersebut akan dibebankan kepada kedua pihak.”

### **3. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak yang menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

- 3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

Didalam laporan keuangan Bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi/mempengaruhi unsur perhitungan bagi hasil, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
- 2) Saldo dan pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan.
- 3) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan. Adapula pendapatan bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulanan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulanan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
- 4) Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank Islam lain.
- 5) Penempatan kapan bagi hasil efektif dibandingkan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun.
- 6) Penggunaan bobot dalam menghitung besaran dana pihak ketiga.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Rivai veithzal, *Islamic Banking*, h. 802.



## **B. Deposito Mudharabah**

### **1. Pengertian Deposito**

Deposito adalah uang yang dititipkan pada pihak Bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan, atau berdasarkan syarat yang disepakati bersama.<sup>26</sup> Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. UU Nomer 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang perbankan syariah bahwa Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah unit usaha syariah(UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Pengertian Deposito menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>27</sup>

Deposito *Syariah* adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip *Syariah*. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah

---

<sup>26</sup> Al-mushlih abdullah, Ash-Shawi Shalah, *Fikih ekonomi keuangan islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2008), h. 403

<sup>27</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan- edisi revisi 2014* (Jakarta :Rajawali, 2015), h.102

mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Deposito Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang berarti memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkap oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *Mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.<sup>29</sup>

Dalam bidang ekonomi islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *Mudhrabah* merupakan akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak, pertama (pemilik dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana.

Keuntungan usaha secara *Mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik

---

<sup>28</sup> A. Karim Adiwarmanto, SE.,MBA.,M.A.E.P, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 351

<sup>29</sup> Ali Zainuddin Haji, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 41

modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Bedasarkan uraian diatas peneliti mengatakan bahwa deposito *Mudharabah* adalah dana nasabah yang di simpan di Bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keutungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah di sepakati bersama tidak adanya prinsip keterpaksaan.

Dalam transaksi Deposito *Mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Bank Syariah dan mengembangkannya, termasuk *Bermudharabah* dengan pihak lain.<sup>30</sup>

Model yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *Mudharib*, Bank menutup biaya operasional Deposito dengan menggunakan nisbah dengan keuntungan yang menjadi haknya dan Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Siklus kegiatan Deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 25

nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu Deposito (tanggal pencairan Deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo Deposito bersifat tetap, karna pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin di ambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang di terima oleh nasabah di masukan ke rekening lain, dan pajak yang mesti di bayar langsung di ambil dari bagi hasil yang akan di berikan kepada nasabah.

Contoh perhitungan keuntungan Deposito *Mudharabah*:

Tn. Rahman Hakim memiliki deposito sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan di bank syariah belinyu. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Belinyu dengan nasabah adalah 45:55. Saldo rata-rata deposito perbulan di Bank Syariah Belinyu adalah Rp. 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagi hasilkan di Bank Syariah Belinyu adalah Rp. 500.000.000,-. Pertanyaannya berapa keuntungan Tn. Rahman Hakim dari nisbah yang ditetapkan:

Jawab:

$$= \frac{\text{Rp.}100.000.000}{\text{Rp. } 10.000.000.000} \times \text{Rp. } 500.000.000 \times 55\% = \text{Rp.}2.750.000^{31}$$

### 3. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Dasar hukum (legel aspect) *Mudharabah* adalah bersumber dari *Alquran* surah *Al-muzammil* ayat 20 sebagai berikut.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 247

“Dan sebagian dari pada mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia allah”<sup>32</sup>

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”<sup>33</sup>

Ijma’

“Telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan sepirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.”<sup>34</sup>

Dari dasar hukum diatas berarti dengan adanya *Mudharabah* ditujukan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan mereka.

#### 4. Macam-Macam Deposito Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2(dua) bentuk mudharabah, yakni:

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 25

<sup>33</sup> Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 4 (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 123

<sup>34</sup> *Ibid*, Wiyono Selamat, *E-Book Cr Mdh Mmhm Akt. Perbankan Syariah*, h. 96.

dana URIA ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>35</sup>

Dalam menghitung bagi hasil Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), berbasis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{Nominal deposito } \textit{Mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
  2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.
- b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*

Dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 216

dalam mengelola investasinya, Dengan kata lain, Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>36</sup> dalam menggunakan dana deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni :

#### 1. Cluster Pool Of Fund

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Rumus perhitungannya

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito} \text{ Muqayyadah} \times \text{bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

#### 2. Specific Project

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.<sup>37</sup> Rumus perhitungannya yang dapat digunakan adalah

$$\frac{\text{Hari bagi hasil}}{\text{hari bagi hasil terakhir}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

“Dari kedua jenis tersebut peneliti dapat menggaris bawahi bahwa Deposito *Mudharabah Mutlaqah* merupakan jenis kebebasan yang diberikan kepada pengelola dana (*Mudharib*) dalam mengelola investasinya/ penyaluran dananya. Jenis Deposito *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kebalikan dari metode *Mudharabah Mutlaqah*, dimana sipemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola penyaluran dananya. PT. BPRS Mitra Agro Usaha

<sup>36</sup> *Ibid*, Abdul, Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 217

<sup>37</sup> *Ibid*, A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 356

menggunakan jenis Deposito *Mudharabah Mutlaqah*. Alasannya karena pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tidak ingin terlalu terikat dalam arti tidak bebas dalam mengelola penyalurannya dananya, misalnya dalam penyalurannya dalam bentuk pembiayaan, maka pemilik dana tidak memberikan batasan akad pembiayaan seperti apa yang boleh diberikan. Semuanya diserahkan kepada pengelola.”

##### **5. Mekanisme Dan Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah***

Adapun yang merupakan karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan diawal akad.
- b. Pada deposito *Mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Deposito *Mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 68



- e. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung**

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah islam.

Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional PT. BPR Mitra Agro Usaha Di dirikan atas persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU Tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009, Pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroperasi tanggal 5 april 2010.

PT. BPR Mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujud nya suatu lembaga keuangan sebagai Lembaga Keuangan alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Dokumentasi Brosur PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, pada 13 April 2017

Pada tanggal 23 Juli 2013 gubernur Bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013 menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH.01.02 dan PT BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi mulai beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 September 2013.

Berkaitan dengan hal yang telah di uraikan maka didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil.

Keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat anomo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis *Syariah*, terutama BPRS.<sup>40</sup>

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem *Riba* dan beralih ke sistem *Syariah* BPRS dapat menjadi pilihan, karena di kelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sri Sumarti selaku direktur kedua pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, pada 13 April 2017

ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis Syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

#### **B. Landasan Hukum pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung**

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melaksanakan Kegiatan berdasarkan Surat Perizinan :

1. Persetujuan Perinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 2 Maret 2009
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 Tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009
3. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 12/17/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 9 Maret 2010
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 15/81/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 23 Juli tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PT. BPRS Mitra Agro Usaha
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHA-11535.AH.01.02 tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Sri Sumarti selaku direktur kedua, Dokumentasi Brosur PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada tanggal 13 april 2017


### **C. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha masih meneruskan sesuai struktur organisasi tahun 2014 dan sesuai hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Insani (SDI) serta efisiensi perusahaan.

Struktur organisasi ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# STRUKTUR ORGANISASI

## PT. BPRS MITRA AGRO USAHA



—————▶ : Garis Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

----- : Garis Koordinasi/Bimbingan/Pengawasan<sup>42</sup>

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (Job Description) PT. BPRS Mitra Agro Usaha:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha bank syariah secara independent.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen. Direksi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan RUPS.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sri Sumarti selaku direktur kedua pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, pada 13 April 2017

#### 4. Manager Marketing

Manager Marketing bertanggung jawab terhadap manager umum, menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi penjualan kepada konsumen, menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya, serta membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran.

#### 5. Sales Officer

Officer (AO) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial. Soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya, AO bertanggung jawab langsung kepada divisi marketing.

#### 6. Funding Officer

Funding Officer (FO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO bertanggung jawab langsung kepada marketing.

#### 7. Financing Administration

Financing Administration merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin/dokumen yang sudah jatuh tempo, sebagai custody (dual control dengan financing dokument dan report). Dan memverifikasi data nasabah yang sah, menginventarisir data jaminan nasabah.



#### 8. Manager operasional

Manager Operasional bertanggung jawab untuk memastikan organisasi/perusahaan berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan/nasabah dengan efektif. Selain itu tugasnya meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.

#### 9. Accounting

Accounting merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.<sup>43</sup>

#### 10. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas administrasi.

#### 11. Costumer Service

Costumer Service memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan , Deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Sri Sumarti selaku direktur kedua PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, pada 13 April 2017

## 12. Office Boy

Office boy bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan sekitarnya, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh staff umum.

### **D. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

Visi : Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah

Misi : Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.

### **E. PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung**

#### **1. Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung**

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang diterbitkan oleh kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan*, Deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan dengan Bank.<sup>44</sup> Deposito Mudharabah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*Shahibul*

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*- Edisi Revisi 2014 (Jakarta: Rajawali, 2015), h. 102

*Maal*) dengan bank (*Mudharib*). Deposito *Mudharabah* merupakan investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dengan Bank MAU Syariah. Menurut Abdul Manan dalam bukunya *Hukum Ekonomi Syariah*, deposito *Mudharabah* ada dua jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Namun jenis deposito yang digunakan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, dimana pemilik dana tidak memberi batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank dalam mengelola dananya baik berkaitan dengan tempat, maupun objek investasinya.<sup>45</sup> Alasan pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*, karena pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tidak ingin diberikan batasan melainkan ingin lebih leluasa dalam mengelola dananya, misalnya dalam menetapkan akad yang dipakai dalam menyalurkan pembiayaan, dan usaha seperti apa yang harus dibiayai. Dalam buku yang diterbitkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Teori dan Praktek*, bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang telah ditentukan berdasarkan

---

<sup>45</sup> Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 216

kesepakatan keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *Mudharib*, maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Karena keseluruhan modal yang ditanam dalam usaha *Mudharib* milik *Shahibul Maal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.<sup>46</sup> Menurut Ascarya pada bukunya *Akad & Produk Bank Syariah* metode bagi hasil ada dua yaitu *Profit Sharing* Dan *Revenue Sharing*. Namun pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan metode bagi hasil *Profit Sharing*, dimana pembagian hasil dananya dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya (Laba Bersih). Alasan pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan prinsip *Profit Sharing*, karena pihak Bank tidak ingin dirugikan atas dana yang dikelolanya, pada prinsip ini beban biaya operasional akan ditanggung oleh kedua belah pihak di ambil dari total pendapatan yang dihasilkan atas investasi dana tersebut, setelah hasil pendapatan usaha itu dikurangi beban biaya operasional baru akan di bagi hasil kan kepada sipemilik dana sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan kesepakatan akad diawal.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Antonio Muhammad Syafi'i, (Bank Syariah Teori Dan Praktek, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 99

<sup>47</sup> Wawancara dengan Agus Handoko selaku Manager Marketing pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada hari kamis, 20 juli 2017.

Promosi Deposito *Mudharabah* dengan prinsip bagi hasil lebih ditekankan dibandingkan dengan produk lainnya, yang diharapkan dengan promosi ini masyarakat lebih tertarik lagi untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk Deposito *Mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Selain karena aman dan terjamin kehalalannya nasabah juga dapat memperoleh keuntungan berupa keuntungan berupa bagi hasil.

Ketentuan pemberian bagi hasil yang dilakukan Bank sudah dilakukan dengan baik sehingga realisasi bagi hasil yang di terima nasabah akan berbeda-beda setiap bulannya, tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan oleh bank pada bulan yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Tabel 1 nisbah bagi hasil Deposito *Mudharabah* tahun 2017

Deposito 1 Bulan	Nisbah Bagi Hasil Nasabah 30% Nisbah Bagi Hasil Bank 70%
Deposito 3 Bulan	Nisbah Bagi Hasil Nasabah 35% Nisbah Bagi Hasil Bank 65%
Deposito 6 Bulan	Nisbah Bagi Hasil Nasabah 40% Nisbah Bagi Hasil Bank 60%
Deposito 12 Bulan	Nisbah Bagi Hasil Nasabah 45% Nisbah Bagi Hasil Bank 55%

Sumber: PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

<sup>48</sup> Wawancara dengan Agridia Gita Pratiwi selaku Plt Manager Operasional pada PT BPRS Mitra Agro Usaha, pada 05 April 2017

dilihat dari tabel diatas bahwa dalam setiap jangka waktu Deposito terdapat nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan antara nasabah dan pihak bank. Sebagai contoh, dalam jangka waktu deposito 1 bulan maka nasabah mendapat 30% dari keseluruhan dan pihak bank mendapatkan 70% dari deposito nasabah tersebut. Jangka waktu 3 bulan maka nisbah nasabah 35% dan untuk Bank 65%, jangka waktu 6 bulan maka nisbah yang diterima nasabah 40% dan nisbah Bank 60%, sementara nisbah dalam jangka waktu 12 bulan maka nisbah yang diperoleh nasabah 45% dan nisbah bagi bank 55%. Nisbah bagi hasil ini didapat tergantung dari beberapa lamanya jangka waktu yang dipilih oleh nsabah. Jika jangka waktu yang dipilih oleh nasabah semakin lama, maka semakin tinggi pula persentase nisbah bagi hasil yang akan di dapat oleh nasabah sebagai keuntungan dari mendepositokan uangnya di Bank ini.<sup>49</sup>

Tabel 2. Tabel distribusi Bagi Hasil PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Jenis Penghimpunan	Keterangan	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	<i>Indikasi Rate Of Return</i>
Deposito <i>Mudharabah</i> 1 Bulan	Bagi Hasil	30%	7,853%

<sup>49</sup> Wawancara dengan Agus Handoko selaku Manager Marketing Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, pada hari kamis, 20 juli 2017.

3 Bulan	Bagi Hasil	35%	9,162%
6 Bulan	Bagi Hasil	40%	10,471%
12 Bulan	Bagi Hasil	45%	11,780%

Mitra Agro Usaha Bandar Sumber: PT BPRS Lampung periode maret 2017

Tabel 2. Dan Menjelaskan tentang distribusi bagi hasil. Indikasi tingkat pengembalian disetiap jangka waktu Deposito yang dipilih nasabah berbeda –beda. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Deposito jangka waktu 1 bulan dari 30% bagi hasil untuk nasabah maka akan mendapat pengembaliannya sebesar 7,853%. Pada Deposito 3 bulan mendapat 9,162% dari 35% Nisbah Bagi Hasil Nasabah. Deposito 6 bulan mendapat 10,471% dari 40% nisbah bagi hasil nasabah, dan Deposito 12 bulan dari 45% nisbah bagi hasil nasabah mendapat sebesar 11,780%.<sup>50</sup>

Tabel 3. Jumlah nominal Deposito *Mudharabah* febuari-april pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

No	Keterangan	Febuari	Maret	April
1	Deposito <i>Mudharabah</i> 1 Bulan	410.000.000	410.000.000	420.000.000
2	Deposito <i>Mudharabah</i> 3	433.500.000	420.000.000	433.000.000

<sup>50</sup> Dokumentasi data pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada 05 April 2017

	Bulan			
3	Deposito <i>Mudharabah</i> 6 Bulan	2.440.000.000	2.790.000.000	2.840.000.000
4	Deposito <i>Mudharabah</i> 12 Bulan	3.017.000.000	3.073.000.000	3.240.000.000
	Jumlah	6.300.500.000	6.693.000.000	6.933.000.000

Tabel 3. Di atas adalah jumlah nominal deposito yang diperoleh bank dari bulan febuari sampai april 2017.

Tabel 4. Jumlah nasabah Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

NO	KETERANGAN	Febuari	Maret	April
1	Deposito <i>Mudharabah</i> 1 Bulan	4 Nasabah	4 Nasabah	3 Nasabah
2	Deposito <i>Mudharabah</i> 3 Bulan	8 Nasabah	9 Nasabah	11 Nasabah
3	Deposito <i>Mudharabah</i> 6 Bulan	13 Nasabah	14 Nasabah	14 Nasabah
4	Deposito <i>Mudharabah</i> 12 Bulan	42 Nasabah	41 Nasabah	45 Nasabah
	Jumlah	67 Nasabah	68 Nasabah	70 Nasabah



## 2. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Deposito Pak Rafly Rp.8 000.000.- jangka waktu 12 bulan, perbandingan Bagi Hasil (nisbah) 45 bagian untuk Nasabah dan 55 bagian untuk Bank. Jumlah seluruh Deposito di Bank Rp.1 000.000.000.- dengan jumlah 5 nasabah dan pendapatan Bank yang dibagi hasilkan untuk Deposito Rp.25.000.000 Maka bagi hasil Deposito *Mudharabah* pak Rafly sebulan adalah :

Rumus Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* :

$$\begin{aligned} \text{bagi hasil} &= \frac{\text{Jumlah Deposito}}{\text{Total Deposito pada Bank}} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah} \\ &= \frac{\text{Rp.8.000.000}}{\text{Rp.1.000.000.000}} \times \text{Rp. 25.000.000} \times 45\% = \text{Rp. 90.000} \end{aligned}$$

Jadi Bagi Hasil yang diperoleh Pak Rafly sebesar Rp. 7.500

Jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan maka bagi hasil yang akan diterima nasabah lebih besar jika dibandingkan dengan sistem bunga.<sup>51</sup>

Apabila perusahaan mengalami kerugian maka sesuai kebijakan bank nasabah Deposito tetap mendapat bagi hasil dengan nisbah yang telah ditetapkan pada awal akad. Tetapi bagi hasil yang diterima nasabah akan berkurang karena bagi hasil ini dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima bank sebelum dikurangi biaya-biaya dan pajak 20%.

$$= \text{Rp } 90.000 - 20\% = \text{Rp. } 72.000$$

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Agritia Gita Pratiwi selaku Plt Manager Oprasional pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, pada 05 April 2017

Bagi hasil diatas merupakan perhitungan bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil akan berbeda-beda pada setiap jangka waktunya, misalnya bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada jangka waktu 1 bulan akan berbeda dengan bagi hasil Deposito *Mudharabah* dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang membedakan jumlah bagi hasilnya tergantung dari nisbah Bagi hasil yang sudah ada ketentuan jangka waktunya yang terdapat pada tabel 1. Selain itu juga dapat berbeda sesuai dengan pendapatan hasil investasi yang dilakukan oleh bank pada bulan yang bersangkutan. Jika pendapatan investasi Bank besar maka bagi hasilnya akan besar dan jika pendapatannya rendah maka bagi hasilnya akan kecil.

#### **F. Syarat Nasabah Untuk Mengajukan Deposito *Mudharabah***

Semua nasabah untuk fasilitas Deposito *Mudharabah* harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Diantara sebagai berikut :

1. Mengisi permohonan untuk Deposito *Mudharabah*
  - a) Nama nasabah, nomer KTP/SIM dan photo copy KTP/SIM sebanyak 2 lembar, alamat nasabah, nomer NPWP nasabah.
  - b) Jenis badan hukum (perseroan. PT. Yayasan/ badan lembaga lainnya) dan jangka waktu yang diinginkan.
2. Memberikan data ke customer service untuk selanjutnya melakukan pembukaan deposito.

Jika membuka deposito di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tetapi belum memiliki buku tabungan/nomor rekening maka nasabah diwajibkan membuka tabungan atau memiliki nomor rekening terlebih dahulu di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Dalam pelaksanaannya Deposito *Mudharabah* dilakukan sebagai berikut :

- a) Nasabah yang ingin membuka Deposito menandatangani dan mengisi aplikasi pembukaan deposito sesuai data diri yang tertera di KTP atau SIM.
- b) Nasabah menyetorkan uang di Teller dan diproses oleh Customer Service.
- c) Selanjutnya Customer Service mengeprint bilyet yang akan diberikan kepada nasabah beserta salinan akad atau aplikasi pembukaan Depositonya.<sup>52</sup>

#### **G. Upaya PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Dana Deposito Mudharabah**

Setiap Bank pasti ingin terus berkembang dan meningkatkan pendapatan yang menguntungkan Bank serta mengurangi resiko atau kerugian yang bisa mengancam kelangsungan Bank tersebut. Dalam hal ini PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung berupaya meningkatkan dana Deposito *Mudharabah* dengan cara berusaha memberikan pelayanan kepada

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Agus Handoko selaku Manager Marketing pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada hari Kamis 20 juli 2017.

masyarakat/nasabah sebaik mungkin dengan pelayanan yang cepat, tepat, benar, dan rapih sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan serta mengenalkan atau mempromosikan produk Deposito *Mudharabah* agar masyarakat/nasabah mengetahui bahwa dalam PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung tidak hanya ada tabungan dan pembiayaan, namun terdapat juga produk yang dapat dijadikan investasi masa depan yang aman dan terpercaya dengan nisbah bagi hasil yang cukup tinggi yang dapat menguntungkan nasabah. Cara Bank mengenalkan dan mempromosikan produk-produk tersebut dengan melaukan grebek pasar satu minggu sekali.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sri Sumarti selaku Direktur kedua pada PT BPRS Mitra Agro Usaha, pada 13 April 2017

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRA Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan, prinsip bagi hasil yang digunakan PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah prinsip *Profit Sharing*, dimana pembagian hasil dananya dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya- biaya (Laba bersih).

Dan jenis Deposito yang gunakan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak bank dalam mengelola dananya baik berkaitan dengan tempat, maupun objek investasinya.

Pendapatan bagi hasil nasabah setiap bulan akan berbeda-beda, tergantung dari pendapatan bank syariah. Jika dilihat dari praktinya, pelaksanaan bagi hasil Deposito *Mudharabah* sudah sesuai dengan teorinya.

#### **B. SARAN**

dalam Deposito *mudharabah* bagi hasil sangat berpengaruh, terlebih terhadap masyarakat luas. Maka penulis memberi beberapa saran kepada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, diantaranya:

1. Pihak Bank semestinya lebih menginformasikan atau mengenalkan secara terperinci sistem bagi hasil tersebut kepada nasabah atau masyarakat yang sebagian besar belum mengerti sistem bagi hasil tersebut.
2. Pihak bank harus meningkatkan loyalitas kepada nasabah agar nasabah merasa nyaman menabung dan menandatangani, dengan begitu produk-produk di bank khususnya produk Deposito *mudharabah* dapat lebih meningkat.
3. Kinerja karyawan juga berpengaruh dalam hal ini, nasabah akan merasa yakin jika karyawan bank mempunyai legalitas kinerja yang tinggi serta mampu membuat nasabah merasa aman jika harus menginvestasikan tabungannya ke Deposito tanpa rasa takut dengan adanya sistem bagi hasil yang tidak semua masyarakat atau nasabah paham akan hal itu.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Abdullah Al-mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih ekonomi keuangan islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2008)
- Ahmad ifhan sholihin, *pedoman umum lembaga keuangan syariah*, (jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2010)
- Ahmad dahlan, *Bank Syariah teiritik, praktik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana prenada Media Group, 2009), cet ke-1
- Adiwarman A. Karim, S.E.MBA.,M.A.E.P, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. Empat Cet Tujuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
- Husein Umar, *Metodologi penelitian untuk skripsi dan tensis bisnis*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Depok: PT. Raja grafindo Persada, 2012)
- Muhamad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing dibank Syariah*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2004)
- marisan, *metode penelitian survey*, (jakarta : kencana, 2012)
- Muhammad Syafi'i antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prancing dibank Syariah*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2004),
- Muhammad, *Metodologi penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2008)
- Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2006),
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Grani, 2004)
- Sugiyono, *metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010)
- Susilo, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba empat 2000)
- Vithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)
- Zainudin Ali, *Hukum perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Zainudin Ali, *Hukum perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

03 Mei 2017

Nomor : B-158a/ln.28/FEBI/PP.00.9/05/2017  
Lampiran :-  
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:  
Hermanita, MM  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Henny Tintia Handini  
NPM : 14127828  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Pelaksanaan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Pt Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dehan,  
Widhiya Ninsiana, M.Hum  
197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-779/In.28/S/OT.01/06/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HENNY TINTIA HANDINI  
NPM : 14127828  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 14127828.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2017  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195803311981031001





bprs MITRA AGRO USAHA  
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha



### **SURAT KETERANGAN**

043/mau-S/um/VI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Sumarti  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No 95 Sawah Lama Tj. Karang Timur  
Bandar Lampung

Menerangkan bahwa :

Nama : Henny Tintia Handini  
NPM : 14127828  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : IAIN Metro

Adalah benar mahasiswa yang telah melakukan magang pada PT BPRS Mitra Agro Usaha dan dapat melaporkan data yang diperoleh di bank untuk bahan penyusunan laporan tugas akhir terhitung mulai tanggal 16 Februari s.d 12 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 16 Juni 2017  
PT. BPRS Mitra Agro Usaha  
Direksi



**SRI SUMARTI**  
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017  
Lampiran :-  
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

03 Mei 2017

Kepada Yth:  
Hermanita, MM  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Henny Tintia Handini  
NPM : 14127828  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Pelaksanaan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Pt Bprs' Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Henny Ninsiana, M.Hum  
197209232000032002

## RIWAYAT HIDUP



Henny Tintia Handini dilahirkan di Batanghari pada tanggal 09 Maret 1996, anak kedua dari pasangan bapak Handoyo (Alm) dan Ibu Reni Astuti.

Pendidikan dasar peneliti di tempuh di SD Negeri 2 Banarjoyo. Kec Batanghari selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP Ganesa Metro, selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Batanghari, dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai semester 1 TA.2013/2014.